

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH
DI BANK ISLAM KRABI PROPINSI KRABI THAILAND**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MR. EKACHAI PHAICHAMNAN
04380015

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : **Mr. Ekachai Phaichamnan**
NIM : **04380015**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan
Pembiayaan Mudarabah di Bank Islam Krabi Propinsi
Krabi Thailand**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Syafar 1430 H
05 Januari 2009 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Mr. Ekachai Phaichamnan**
NIM : **04380015**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan
Pembiayaan Mudarabah di Bank Islam Krabi Propinsi
Krabi Thailand**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Syafar 1430 H
05 Januari 2008 M

Pembimbing II



YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/080/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BANK
ISLAM KRABI PROPINSI KRABI
THAILAND

Yang dipersiapkan dan di susun oleh :

Nama : Mr. Ekachai Phaichamnan

NIM : 04380015


Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 26 Februari 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag


NIP. 150286404

Penguji 1


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 150289263

Penguji 2


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 150368334


Yogyakarta, 05 Maret 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D

NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ♥ *Kedua Orang Tuaku tercinta, Almarhum ayahanda Abdul Rasyid bin Adam dan Hj. Khalifah Phaichamnan, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan do'anya dalam setiap aktivitasku.*
- ♥ *Buat kakakk dan adikku, terimakasih atas segalanya. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu.Amin...*
- ♥ *Buat teman-temanku yang selalu bersamaku dalam menghadapi suka dan cita. Kenapa waktu untuk kita bersama sangat pendek...akan tetapi ingatlah bahwa tiada pertemuan yang tanpa perpisahan...akan selalu kuingat kalian*
- ♥ *Buatmu Raihana..gimana ya!!!!sulit kuucapkan..makasih ya.*
- ♥ *Buat teman-temanku se UIN yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung..makasih*
- ♥ *Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اطلب العلم و لو بالصين

“Tuntutlah Ilmu Walaupun
Sampai ke Negeri China”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله إلا الله الملك الحق المبين,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل
وسلم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أمّا
بعد.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hambanya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BANK ISLAM KRABI PROPINSI KRABI THAILAND ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a dari kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih Kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang menyusun kagumi semangat akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dahwan selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Almarhum Ayahanda Abdul Rasyid bin Adam serta Ibuku yang tercinta Hj. Khalifah, atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir sehingga penyusun dapat menyelesaikan amanah ini. Serta ketiga adik dan kakakku tersayang Yakub, Idris dan Nusila.
6. Teman-temanku angkatan 2004 yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk bermain bersama. Terima kasih atas kebaikan kalian.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 03 Muharram 1430 H
20 Desember 2008 M

Penyusun

Mr. Ekachai Phaichamnan
NIM: 04380015



ABSTRAK

Lembaga keuangan syari'ah sangatlah penting dalam membangun perekonomian umat muslim di Thailand, khususnya daerah selatan yang mayoritas penduduk muslim. Dengan perjuangan kaum muslim yang minoritas di Thailand akhirnya pemerintah memutuskan untuk didirikan Bank Islam sebagai solusi bagi umat muslim di Thailand.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank Islam adalah produk pembiayaan *muḍārabah* yang semakin hari semakin menambah jumlah nasabahnya, bahkan bisa dikatakan hampir semua nasabah menabung uang dengan jumlah yang semakin meningkat. Akan tetapi produk tersebut masih diperselisihkan oleh sesama nasabahnya sendiri, karena dengan adanya penetapan nominal di awal transaksi oleh pihak bank, sebagian besar dari nasabah merasa berat karena keuntungan bersifat *fluktuatif*. Adapun kebijakan bank dikeluarkan karena terjadinya ketidakjujuran oleh nasabah yang tidak mempunyai pembukuan keuangan dengan jelas, sehingga hal tersebut memungkinkan bercampurnya modal bank dengan harta pribadi. Hal ini menyebabkan pihak bank merasa bahwa nasabah bisa memanipulasi laporan keuangan dari hasil usahanya. Dengan alasan untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak bank mengeluarkan kebijakan penetapan keuntungan pada awal transaksi untuk mencegah terjadinya kerugian bagi berbagai pihak yang berada di belakang bank.

Metode penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif*, yaitu bertujuan menggambarkan tentang obyek persoalan penelitian. Adapun caranya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Kemudian penyusun menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan metode deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadis juga kaidah kaidah fiqhiyah.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya dalam hukum Islam, penetapan nominal di awal transaksi diperbolehkan demi untuk mencapai kemaslahatan bersama. Secara umum risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal, didasarkan bahwa seseorang bertanggungjawab terhadap barang miliknya. Seorang pengelola (*muḍārib*) hanya mengalami kerugian berupa tenaga dan waktu, sedangkan pihak bank Islam Krabi sebagai pemodal (*shāhibul māl*) menanggung kerugian berupa harta. Adapun kebijakan yang dikeluarkan bank Islam Krabi dengan menentukan bagi hasil yang harus disetorkan nasabah merupakan akad awal sebagai solusi yang ditawarkan bank untuk menghindari *kemaḍaratan*. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena berlandaskan musyawarah dan itikad baik saling menolong antara pihak yang berakad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MUḌĀRABAH	17
A. Pengertian.....	17
B. Dasar Hukum.....	22
C. Jenis-Jenis.....	25

	D. Rukun dan Syarat.....	26
	E. Berakhirnya Akad.....	30
	F. Muḍārabah dalam Wacana Fiqh.....	31
	G. Penetapan Nominal Keuntungan oleh Sepihak dalam Kajian Fiqih.....	34
BAB III	PENERAPAN PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BANK ISLAM KRABI PROPINSI KRABI THAILAND.....	37
	A. Sekilas tentang gambaran Bank Islam Krabi.....	37
	1. Sejarah dan Perkembangan	37
	2. Visi dan Misi	41
	3. Struktur Organisasi	42
	4. Permodalan.....	43
	5. Produk dan Jasa yang ditawarkan	44
	6. Letak Geografis.....	49
	B. Praktek Pembiayaan Muḍārabah.....	49
	1. Prosedur Pembiayaan.....	49
	2. Akad Pembiayaan.....	52
	3. Teknik Penghitungan Bagi Hasil.....	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BANK ISLAM KRABI PROPINSI KRABI THAILAND.....	62
	A. Dari Segi Bentuk Akad	62

	B. Dari Segi Penentuan Keuntungan Nominal di Awal Transaksi.....	67
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I	TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	IV
LAMPIRAN III	PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
LAMPIRAN IV	SURAT IJIN PENELITIAN.....	VIII
LAMPIRAN V	SURAT REKOMENDASI.....	IX
LAMPIRAN VI	SURAT BUKTI WAWANCARA.....	X
LAMPIRAN VII	DATA LAPANGAN.....	XI
LAMPIRAN VIII	CURRICULUM VITAE.....	LXXXV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan tahun ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalisme menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan, bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.¹

Permasalahan di atas juga terjadi di negara-negara asia tenggara termasuk Thailand sebagai negara yang menganut sistem pasar juga mengalami hal serupa. Pada waktu krisis tahun 1997 Indonesia yang masih bisa bertahan dengan kekuatan UKM-nya, justru Thailand mengalami krisis yang cukup parah. Hal itu terjadi karena hampir sebagian besar perbankan di

¹ [http:// www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), akses 2 November 2008

Thailand menganut sistem pasar,² sedangkan di Indonesia saat itu telah ada perbankan Islam yang lebih fokus pada pembiayaan usaha mikro. UKM dan perbankan Islam ternyata mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global. Bukti bahwa kekuatan perbankan Islam ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan akhirnya berkembang ke negara-negara yang berpenduduk muslim.

Sebagian besar penduduk Thailand beragama Budha, selebihnya menganut agama Islam, Hindu, Kristen, Thao dan kepercayaan-kepercayaan adat lokal. Perkembangan agama Islam di Thailand cukup signifikan, hal ini terjadi salah satunya karena wilayah Thailand yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang menganut sistem pemerintahan Islam.

Propinsi Krabi merupakan salah satu provinsi di Thailand yang mempunyai penduduk muslim minoritas. Namun, perkembangan lembaga keuangan syariah di provinsi Krabi cukup signifikan. Berdirinya Bank Islam Krabi adalah bukti sebagai langkah besar bagi momentum penerapan sistem perbankan berbasis syariah Islam di Thailand. Bank Islam Krabi berdiri pada tahun 1994 didirikan sesuai dengan undang-undang perbankan Islam pada tahun 1994 di bawah pengawasan lembaga keuangan Thailand.³

Bank Islam Krabi adalah bank umum yang sistem operasionalnya sesuai dengan syariat Islam yang tidak mengandung unsur riba dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memberikan layanan kepada semua

² [http:// www.isbt.co.th](http://www.isbt.co.th), akses 12 September 2008

³ *Ibid.*

masyarakat Thailand seluruhnya baik dari kalangan muslim maupu non-muslim.

Produk-produk yang biasa ditawarkan oleh pihak Bank Islam Krabi antara lain: *al-Wađi'ah*, *al- Muđārabah*, *al-Musyārahah*, *al-Bai'u bi aš-šaman al-Ājil* dan lain-lainnya.⁴ Dari berbagai jenis produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Bank Islam Krabi, penelitian ini hanya akan memfokuskan pada produk pembiayaan *muđārabah*.

Pembiayaan *muđārabah* pada Bank Islam Krabi berjalan dengan baik di awal beroperasinya. Bank Islam Krabi memberikan modal kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha yang nantinya apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

Antusiasme masyarakat Propinsi Krabi cukup tinggi, Bank Islam Krabi yang selama ini lebih fokus pada kerjasama bagi hasil (*muđārabah*) dengan pedagang muslim, akhirnya memperluas jaringan nasabah secara umum. Beberapa masalah muncul terjadi antara pihak nasabah dan pihak Bank Islam Krabi. Salah satunya adalah terjadi krisis kepercayaan oleh pihak Bank Islam Krabi terhadap nasabahnya tentang pendapatan keuntungan dari hasil usaha, karena mayoritas nasabah beragama budha dan belum mempunyai laporan pembukuan keuangan yang akuntable. Laporan keuangan yang dibuat

⁴ Annual Report Bank Islam Krabi, Thailand, 2007.

⁵ *Ibid.*

nasabah rawan manipulasi demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh nasabah sendiri. Hal ini oleh pihak Bank Islam Krabi dirasa sebagai penghambat perkembangan Bank Islam Krabi dan pihak Bank Islam Krabi merasa dirugikan oleh para nasabah yang memanipulasi dalam melaporkan hasil usahanya.⁶

Bank Islam Krabi akhirnya mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan yang akan diperoleh nasabah dalam usahanya. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi agar Bank Islam Krabi terhindar dari praktek manipulasi data laporan keuangan nasabah. Kepastian perolehan keuntungan itu ditaksir dari kebiasaan perolehan hasil usaha yang sudah biasa didapat oleh nasabah yang kemudian ditawarkan kepada nasabah di awal perjanjian dengan menggunakan persentase. Persentase yang ditawarkan sebagai proyeksi dari keuntungan yang akan didapat oleh nasabah dan diperhitungkan dengan bergantung pada jenis usaha yang dilakukan nasabah dan kesepakatan lain antara nasabah dan pihak Bank Islam Krabi. *Nisbah* bagi hasil telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Bank Islam Krabi. Nasabah tidak begitu berperan dalam menentukan perjanjian bagi hasil secara *mudārabah*. Pihak Bank Islam Krabi memproyeksi seluruh nasabahnya selalu memperoleh keuntungan dari usahanya. Segala resiko kerugian otomatis ditanggung oleh pihak nasabah. Pihak Bank Islam Krabi dalam pemberian modal kepada nasabah juga cukup ketat. Nasabah terlebih dahulu akan disurvei kelayakan usahanya berdasarkan standar yang

⁶ Wawancara dengan Raiton Tohae, selaku Pelayanan dan Marketing Officer Bank Islam Krabi, tanggal 02 September 2008

ditetapkan oleh pihak Bank Islam Krabi. Nasabah hanya dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Islam Krabi. Sistem tersebut di atas sebenarnya sama dengan sistem pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan konvensional.⁷

Penetapan kepastian perolehan keuntungan nasabah oleh pihak Bank Islam Krabi di awal perjanjian (*akad*) merupakan alternatif, solutif dan juga dilematis dalam menjalankan sistem perbankan Islam dengan tetap mempertahankan daya saing bank Islam Krabi agar tidak mengalami kerugian yang bisa mengakibatkan kebangkrutan.⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, muncul pertanyaan mengenai praktek pembiayaan *mudārabah* pada Bank Islam Krabi. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian *mudārabah* di Bank Islam Krabi Propinsi Krabi Thailand. Apakah bagi hasil sebagai konsekuensi dari perjanjian telah sesuai dengan sistem *mudārabah* dalam syariat hukum Islam. Penyusun tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam bentuk penelitian ilmiah berupa skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah: “Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan *Mudārabah* di Bank Islam Krabi Propinsi Krabi Thailand?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan pelaksanaan akad *muḍārabah* di Bank Islam Krabi, apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariat Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu syariah pada umumnya dan muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan wacana dalam pengambilan kebijakan mengenai suatu perjanjian terutama tentang perjanjian bagi hasil pada institusi atau lembaga keuangan syariah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai *muḍārabah* telah banyak di bahas dan dikaji baik dalam bentuk buku, makalah ataupun penelitian ilmiah.

Ery Wildan dalam makalahnya mendefinisikan bank Islam atau disebut *baitut tamwil* adalah usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bank Islam sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Peran umum *baitut tamwil* yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah.

Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁹

Dalam karyanya Qoni' Darajatun dengan judul "*Akad Muḍārabah pada Unit Simpan Pinjam (USP) Kopontren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari Perspektif Fiqh Syafi'i dan Hanafi*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan akad *muḍārabah* secara umum di USP Kopontren Salafiyah yang kemudian dijelaskan secara perbandingan bagaimana aplikasi *muḍārabah* menurut pendapat ulama' Syafi'i dan Hanafi untuk melihat praktek *muḍārabah* yang dilaksanakan di USP Kopontren Salafiyah tersebut. Dalam penerapannya akad *muḍārabah* tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, namun demikian penerapan akad *muḍārabah* tersebut tidak dapat didasarkan hanya kepada satu pendapat ulama' tertentu saja.¹⁰

Karyanya Asep Ermansyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktek Muḍārabah di Baitul Māl wa Tamwīl at-Taqwa Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*", skripsi ini lebih menekankan pada aspek manajemen dan bagi hasil (*profit sharing*). Penelitian yang dilakukan membahas tentang praktek perjanjian *muḍārabah* manajemen yang lebih profesional dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh hukum Islam dapat dibenarkan. Mengenai bagi hasilnya

⁹ Ery Wildan, "Baitut Tamwil dan Perannya", Makalah STAIN Kudus, 2006, hlm. 1

¹⁰ Qoni' Darajatun, "*Akad Muḍārabah pada Unit Simpan Pinjam Kepontren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari perspektif Fikih Syafi'i dan Hanafi*", skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

menggunakan penetapan keuntungan dengan angka konkrit, dan yang demikian tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.¹¹

Bahrul Muhtasib dalam makalahnya berjudul *Mekanisme Bagi Hasil dalam BMT* menjabarkan sistem bagi hasil (*mudārabah*) merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹²

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang disusun angkat dalam penelitian ini, maka tampak belum ada yang membahas tentang topik yang diangkat oleh penyusun. Oleh karena itu maka penulisan ini layak dilanjutkan.

¹¹ Asep Ermasyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah di BMT at-Taqwa Kec. Singaparna*”, skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

¹² Bahrul Muhtasib, “*Mekanisme Bagi Hasil dalam BMT*”, Makalah STAIN Kudus, 2006, hlm. 5

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan pokok masalah diatas, penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam yang terdiri dari teori akad *mudārabah* yang telah ada dan perkembangannya dalam lembaga keuangan syariah, teori mengenai prinsip-prinsip hukum muamalat.

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹³

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Secara tidak langsung al-Qur'an menunjukan istilah *mudārabah* atau disebut juga dengan kata *qirāḍ* melalui akar kata *al-dārb*, secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah:

1. Al-Muzammil: 20

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله¹⁴

2. Al-Jumu'ah : 10

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله¹⁵

3. Al-Baqarah :198

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم¹⁶...

Dalam pengertian ilmu fiqh Islam, mereka yang melakukan perjalanan niaga (*dārb*) mencari sebagian karunia Allah adalah para pengusaha (*entrepreneur*) yang bertindak sebagai *muḍārib* yang terikat dalam perjanjian *muḍārabah* (*qirāḍ*) dengan sistem bagi hasil.¹⁷

Muḍārabah adalah salah satu bentuk muamalah yang menurut jumhur ulama diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadis nabi:

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه فهو مما عفا عنه¹⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Al-Muzammil (73): 20

¹⁵ Al-Jumu'ah (62): 10

¹⁶ Al-Baqarah (02):198

¹⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 43

¹⁸ At-Turmuzi, *al-Jami' as-Sahih*, Kitab al-Libas" Bab Ma Ja'a fi Lubsi al-Fira'i", Ed, Kamal Yusuf al-Hut; Beirut; Dar al-Fikr, 1998, III: 134, Hadis No. 1726. Hadis diriwayatkan dari Ismail ibn Musa al-Fazari, dari Saif ibn Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, secara teknis *al-Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Jika ternyata kontrak *muḍārabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *muḍhārib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *muḍārib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *muḍārabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan *investor*. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *muḍārib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut.²⁰ Karena dana yang dikelola oleh *mudharib* itu berasal dari beberapa pihak yang berada di belakang bank, dan mereka akan menanggung akibatnya. Para ulama lebih memilih kepentingan umum daripada

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95

²⁰ *Ibid.*

kepentingan khusus karena dalam kepentingan umum mengandung kepentingan yang khusus. Sebagaimana dalam kaidah-kaidah fiqh:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة²¹

Allah juga memerintahkan agar orang yang telah bersepakat dalam perjanjian kerja atau suatu kontrak, hendaknya merasa terikat dengan persyaratan yang telah disetujuinya, sehingga kontrak kerja yang telah disetujui dilaksanakan. Seperti dalam firman-Nya:

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود²² ...

Oleh karena itu kontrak *muḍārabah* tersebut harus dicantumkan dengan jelas, sehingga apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak tidak mengurangi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

يأيتها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه²³

Dari beberapa teori di atas tampak jelas bahwa pelaksanaan *muḍārabah* itu adalah seorang subyek benar-benar bisa diandalkan. Untuk menganalisis penetapan keuntungan yang ada digunakan teori darurat dan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Dalam kaidah-kaidah fiqh disebutkan bahwa:

الضرر يزال²⁴

²¹ Djazuli, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 166

²² Al-Ma'idah (5): 1

²³ Al-Baqarah (2) : 282

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, hlm 85

الضرورات تبيح المحظورات²⁵
 ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Filed Research*),²⁷ yaitu penelitian untuk memperoleh data *empiris* langsung di lapangan. Dalam penelitian ini berdasarkan obyek Bank Islam Krabi dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan tentang obyek permasalahan.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁸ Dalam hal ini, wawancara dilakukan langsung dengan pihak yang dapat memberikan data, yaitu Raiton Tohae selaku Officer Bank Islam Krabi, dan peneliti juga mewawancarai dengan

²⁵ *Ibid.*, hlm 86

²⁶ *Ibid.*, hlm 87

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. I, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1991), hlm. 21

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XVI, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm.

Nusila, Sunan Langsan, dan Suwit Deangmak selaku nasabah dalam produk pembiayaan *muḍārabah* di Bank Islam Krabi.

b. Dokumentasi

Menelaah dan mengkaji isi dokumen *muḍārabah* pada dokumen laporan kinerja bank Islam Krabi.

c. Kepustakaan

Menelaah buku-buku yang relevan dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai apakah pembiayaan *muḍārabah* telah sesuai dengan konsep syariat Islam.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan penyusun adalah metode analisis kualitatif.²⁹ Setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah, dan dianalisa dengan menggunakan analisis deduktif. Dalam hal ini penyusun memulai dari norma teori *muḍārabah* dan dikaitkan dengan filosofis tentang penentuan nominal di awal transaksi yang kemudian menilai apakah praktek pembiayaan *muḍārabah* di bank Islam Krabi telah sesuai dengan teori *muḍārabah* dalam syariat Islam.

²⁹ Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tektular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan k arena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (content analysis). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah harus ditulis secara terarah dan sistematis sesuai dengan aturan, agar semua itu terpenuhi. Penyusun menggunakan lima bab dalam penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perincian, yaitu:

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan, suatu bab yang mencoba menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang gambaran umum tentang perjanjian *muḍārabah* yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data. Bab kedua meliputi: pengertian *Muḍārabah*, dasar hukum *Muḍārabah*, jenis-jenis *Muḍārabah*, rukun dan syarat *Muḍārabah*, berakhirnya akad *Muḍārabah*, *Muḍārabah* dalam wacana fiqh, dan Penetapan nominal keuntungan oleh sepihak dalam kajian fiqh.

Bab *ketiga*, merupakan sebuah penjelasan secara menyeluruh berdasarkan fakta atau data yang ada dan terjadi di bank Islam Krabi mengenai konsep *muḍārabah*. Selain itu, di bab III ini akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan bank Islam Krabi yang meliputi: sekilas tentang gambaran umum bank Islam Krabi yang terdiri: sejarah dan perkembangan bank Islam Krabi, visi dan misi, struktur organisasi, permodalan, produk dan jasa yang ditawarkan. Pembahasan selanjutnya mengenai praktek pembiayaan

muḍārabah yang meliputi: prosedur pembiayaan *Muḍārabah*, akad pembiayaan *Muḍārabah*, teknik penghitungan bagi hasil.

Bab *keempat* adalah analisis hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan *muḍārabah* di bank Islam Krabi ditinjau dari teori dasar prinsip-prinsip Hukum Muamalat. Dengan analisis ini, diketahui sesuai atau tidaknya pembiayaan *muḍārabah* tersebut. Analisis pada bab ini meliputi: analisis dari segi bentuk akad, dari segi penentuan keuntungan nominal di awal transaksi.

Bab *kelima*, sebagai penutup pada penelitian ini yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah di awal bab. Uraian selanjutnya berisi saran penulis yang berdasarkan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Skripsi ini penulis lengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran yang terdiri dari lampiran terjemahan, lampiran biografi singkat para ulama dan tokoh, pedoman wawancara, lampiran surat ijin penelitian, surat rekomendasi, lampiran surat bukti wawancara, lampiran data lapangan, lampiran curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang praktek pembiayaan *muḍārabah* pada bank Islam Krabi, penyusun dapat menyimpulkan bahwa penetapan nominal di awal transaksi diperbolehkan karena hal ini merupakan wujud persentase yang harus dibayarkan kepada bank (sebagai *sāhib al-māl*) dan dari keuntungan nasabah (sebagai pengelola). Penetapan keuntungan yang berwujud penentuan profit nominal di awal transaksi diartikan sebagai sebuah kedaruratan atau keadaan memaksa karena terdapat *moral hazard* oleh nasabah yang membahayakan pihak bank Islam Krabi dan pihak-pihak yang berada di belakang Bank Islam Krabi yang akan turut menanggung kerugian dari perbuatan nasabah atau *muḍārib* tersebut. Prosedur inilah yang ditawarkan pihak bank kepada nasabah untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan akad *muḍārabah*.

Adapun ditinjau dari segi akadnya adalah sah, meskipun pihak bank menetapkan standar persentase keuntungan secara sepihak, nasabah juga mempunyai hak untuk menolak kesepakatan tersebut dan mengajukan penawaran baru yang ditawarkan bank.

Dalam perspektif fiqh muamalat, semua hal di atas merupakan salah satu usaha dan cara yang dijalankan bank (sebagai ijtihadnya) untuk mencapai

kemaslahatan bersama, tanpa meninggalkan ataupun melanggar syariat dan nilai-nilai keislaman. Adapun keuntungan nasabah yang bersifat *fluktuatif* tidak mempengaruhi besarnya bagi hasil yang telah ditetapkan di awal perjanjian didasarkan pada persetujuan nasabah dengan bank Islam Krabi tanpa mengandung unsur-unsur yang melanggar syara' semisal paksaan, penipuan dan *gārar* (spekulasi).

B. Saran

Akad *mudārabah* atau kerja sama dengan sitem bagi hasil merupakan aktifitas muamalah yang banyak digunakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, instansi semisal bank yang mempunyai produk jasa *mudārabah* seharusnya mengatur lebih detail dan tegas mengenai standar perjanjian yang lebih bijaksana dengan memperhatikan keuntungan yang bersifat *fluktuatif*, sehingga bagi hasil yang ditetapkan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'anul Karim, Menara Kudus.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997

Al-Bazzar dari Rifa'ah ibn Rafi' dan dibenarkan oleh al-Hakim; Lihat Muhammad ibn Ismail ats-Tsan'ani, *Subul as-Salam*, cet. ke-4, Beirut: Dar Ihya at-Tutasy al-Arabi, 1379 H

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, cet. ke-3, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008

_____, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jakara: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*, Edisi. I, cet. ke-1, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004

Asep Ermasyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah di BMT at-Taqwa Kec. Singaparna*", skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Bahrul Muhtasib, *Mekanisme Bagi Hasil dalam BMTamwil*, Makalah STAIN Kudus, 2006

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet-2, Yogyakarta: UII Press, 2004

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin ‘Ali al-Khalal dari Basyr bin Shabit al-Bazar dari Nashr bin al-Qasim dari ‘Abd ar-Rahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya

Djazuli, *Qa’idah-qa’idah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Putra Grafika, 2006

Ery Wildan, *Baitut Tamwil dan Perannya*, Makalah STAIN Kudus, 2006

Hadist Hasan bin Ali Khilal Bukhari, *Bab Buyu’, No. 2280, Mausu’ah Hadis Syarif*, (Global Islamic Sofwear Company, 1991-1997).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarat: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Al-Jaziri, ‘Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Mesir: at-Tijarat at-Kubra, tt

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 1999

_____, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001

_____, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000

_____, *Manajemen Bank Syari’ah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Qoni’ Darojatun, “Akad *Mudarabah* pada Unit Simpan Pinjam Kepontren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari perspektif Fiqih Syafi’i dan Hanafi”, skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: al-Fath Lili’lam al-‘Arabi, 1410 H), III: 298

At-Turmudzi, *al-Jami’ as-Shahih*, Kitab al-Libas” Bab Ma Ja’a fi Lubsi al-Fira’i”, Ed, Kamal Yusuf al-Hut; (Beirut; Dar al-Fikr, 1998), III: 134, Hadis No. 1726. Hadis diriwayatkan dari Ismail ibn Musa al-Fazari, dari Saif ibn Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman

C. Kelompok Lain-Lain

Annual Report Bank Islam Krabi, Thailand, 2007

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991

Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-26, Yogyakarta: Andi Offset, 2001

Wawancara dengan Nusila, selaku nasabah dalam produk pembiayaan Muḍārabah pada bank Islam Krabi

Wawancara dengan Raiton Tohae, selaku Pelayanan dan Marketing Officer Bank Islam Krabi, tanggal 02 September 2008

Wawancara dengan Sunan Langsung, selaku nasabah dalam produk pembiayaan Muḍārabah pada bank Islam Krabi

Wawancara dengan Suwit Deangmak, selaku nasabah dalam produk pembiayaan Muḍārabah pada bank Islam Krabi

[www.isbt@krabi.co.th](mailto:isbt@krabi.co.th)

www.isbt.co.th

www.pesantrenvirtual.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA